

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MALANG NOMOR: 279/PID.B/2017/PN.MLG TENTANG
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK SENDIRI**

SKRIPSI

Oleh:

Dhofiyah

C93215051



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhofiyah
NIM : C93215051
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Malang Nomor:
279/Pid.B/2017/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana
Pembunuhan Anak Sendiri.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Dhofiyah

NIM. C93215051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dhofiyah NIM. C93215051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Mei 2019

Pembimbing



A. Mufti Khazin, M.HI

NIP. 197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dhofiyah NIM. C93215051 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



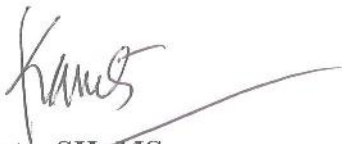
A. Mufti Khazin, M.HI.
NIP. 197303132009011004

Penguji II,



Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III,



Sukanto, SH, MS.
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,



Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 15 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhofiyah
NIM : C93215051
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : dhofiyah16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MALANG NOMOR: 279/PID.B/2017/PN.MLG TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN ANAK SENDIRI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2019

Penulis



Dhofiyah

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri” ini adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana putusan hakim dalam perkara Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri?

Metode peneitian dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg serta peraturan perundang-undangan dan data sekunder yaitu berupa buku-buku, pendapat-pendapat ahli hukum, artikel hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan anak sendiri.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, putusan hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri majelis hakim memutus terdakwa dengan melanggar Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan anak dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara. Kedua, berdasarkan tinjauan hukum pidana positif terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majlis hakim tidak memperhatikan adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang ada keterkaitannya dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) dan (4) tentang kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua. Dalam asas-asas hukum pidana peraturan ini dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang telah diatur di dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Sedangkan berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam perbuatan ini termasuk dalam katagori pembunuhan dengan sengaja, hukuman yang diperoleh terdakwa adalah jarimah kisas atau hukuman pengganti yaitu membayar diat, tetapi terdakwa merupakan ibu dari anak yang dibunuh maka terdakwa tidak bisa dikisas karena adanya syubhat yang menghalangi orang tua untuk dikisas dan terdakwa juga tidak bisa membayar diat karena terdakwa merupakan ibu yang memiliki nasab atau perwalian dari anak. Jadi hukuman yang dijatuhkan oleh terdakwa adalah jarimah takzir penjara sesuai dengan putusan majelis hakim.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum dan hakim sebagai pihak yang memutus perkara, diharapkan lebih mempertimbangkan dan menggali hukum yang berlaku saat ini guna untuk mewujudkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dan kepada para perempuan apabila menjadi korban kejahatan asusila seperti: pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dan lain sebagainya diharapkan langsung melapor kepada pihak yang berwajib supaya ada tindakan pengusutan atau sanksi bagi pelaku serta korban secepatnya akan mendapatkan pendampingan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	24
A. Pengertian Tindak Pidana	24
1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	24
2. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	26

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal, yaitu pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹

Produk idealnya setiap hukum (perundang-undangan) termasuk putusan hakim harus menjiwai oleh ketiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun, dalam kenyatannya ketiga unsur ensensial hukum tersebut sulit terwujud secara bersamaan, seringkali terjadi konflik antara ketiganya. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam rangka untuk mencapai hasil pemufakatan yang bulat tersebut di dasarkan atas pertimbangan baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari

¹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 109.

Hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan di Indonesia maka, hakim mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana tertera dalam pasal antara lain:

Pasal 28

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.³

Dilihat dari pasal tersebut, terkadang hakim tidak menjalankan sebagaimana kewajiban dan tanggungjawabnya. Seperti putusan yang akan diteliti oleh Penulis ini, hakim tidak menggali dan mengikuti undang-undang yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kejahatan pembunuhan anak sendiri. Padahal undang-undang yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) itu lebih diutamakan dibandingkan undang-undang yang mengatur secara umum (*lex generalis*).

Di zaman sekarang ini banyak orang tua yang membunuh anaknya dengan berbagai alasan seperti orang tua tidak siap memiliki anak, akibat hubungan terlarang, pergaulan bebas dan anak merupakan hasil dari tindak pidana pemerkosaan. Pembunuhan merupakan tindakan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh

²Nurini Aprilanda, *Sistem Peradilan Indonesia Teori dan Praktik*, (Malang: UB Pres, 2017), 80.

³Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Berbagai kasus di Indonesia banyak terjadi kejahatan terhadap anak dari tahun ketahun semakin tinggi, termasuk pembunuhan anak. Maka dari itu negara berkomitmen untuk memberantas kejahatan terhadap anak tersebut. Hal ini terbukti dengan dibuatnya berbagai macam peraturan terkait dengan undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ketentuan undang-undang tersebut yaitu diberlakukan secara khusus tentang kejahatan terhadap anak (*lex specialis*). Selain ketentuan khusus terdapat beberapa ketentuan umum (*lex generalis*) beberapa pasal yang mengatur juga tindak pidana terhadap anak telah dimuat didalam KUHP .

Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa di mana keluarga, masyarakat dan bangsa menaruh harapan lebih dari anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang bisa menjadikan bangsa akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa

[illegible]

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁵

Khusus perlindungan anak dari aspek hukum tampaknya peran yang sangat penting dan strategis, tanpa mengenyampingkan perlindungan dari aspek-aspek lainnya, perlindungan anak dari aspek hukum lebih menitikberatkan perlindungan bagi diri pribadi anak baik secara fisik maupun psikhis. Perlindungan tersebut dituangkan dalam bentuk aturan hukum atau perundang-undangan yang tentunya memiliki sifat memaksa (*imperative*). Sifat memaksa ialah yang menjadi kekhususan perlindungan anak dari aspek hukum sebab jika aturan hukum atau perundang-undangan tidak ditaati oleh pihak-pihak lain maka akan mengakibatkan sanksi. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai subyek hukum, maka di harapkan kelangsungan hidupnya tumbuh dan berkembangnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara bisa berlangsung dengan baik tanpa mendapat ancaman-ancaman yang membahayakan dirinya misalnya kejahatan.⁶

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Dari isi pasal tersebut telah jelas bawa anak wajib di lindungi, keluarga, negara, pemerintahan serta

⁵Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

⁶ Tini Gorda, *Pelindungan Anak Korban Pedofilia*, (Malang: Setara Press, 2017), 1-2.

⁷Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

masyarakat sangat berkerkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Mengambil dari salah satu kasus yang terjadi yaitu kasus pembunuhan anak sendiri yang dilakukan oleh mahasiswi salah satu Universitas Negeri di Malang Jawa Timur, anak tersebut dibunuh ibunya dengan cara yang keji yaitu memasukkan anak yang baru dilahirkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam dan menaruhnya di depan tas ransel agar tidak ada yang curiga terdakwa menutupi dengan mantel. Dari hasil visum mengatakan anak meninggal akibat pendarahan pada otak atau kekurangan oksigen (*asfiksia*).

Alasan terdakwa membunuh anak sendiri dikarenakan terdakwa merasa takut diketahui bawah dirinya telah melahirkan anak, karena anak dihasilkan dari korban tindak pidana pemerkosaan pria yang tidak di kenal. Pada waktu pemerkosaan tersebut di malam hari ketika terdakwa pulang dari kuliah yang berjalan sendirian, kejadian itu bertepatan di dekat makam lalu terdakwa di bawah ke semak-semak hingga diperkosa dan tidak ada yang menolongnya. Pada masa kehamilan juga terdakwa tidak perna memeriksakan kandungannya ke bidan atau dokter dikarenakan takut diketahui.

Dalam kasus tersebut terdakwa yang bernama Prive Widya Antika didakwa dengan dakwaan tunggal oleh jaksa penuntut umum yaitu menggunakan Pasal 341 KUHP. Dakwaan tunggal adalah dakwaan yang dipakai dalam hal berisi satu dakwaan saja, tindak pidananya jelas dan tidak

Pasal 80

Sedangkan sanksi dari ketentuan Pasal 76C adalah sebagai berikut:

- Hukum pidana Islam mengenal kejahatan dengan istilah jarimah.

Hudud dalam pengertian di atas mempunyai dua makna yaitu umum dan khusus. Hudud arti umum meliputi semua hukuman oleh syariat, baik hal

[illegible]

Selain itu, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan delik pidana kisas. Secara harfiah kisas artinya memotong atau membalas, kisas dalam hukum pidana Islam artinya pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya diat, diat berarti denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.¹³

Alasan Penulis untuk meneliti permasalahan dalam putusan ini karena dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim terhadap terdakwa Prive Widya Antika hanya mempertimbangkan Pasal 341 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Sebenarnya perbuatan terdakwa telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengingat korban merupakan anak maka dari itu seharusnya jaksa penuntut umum dan majelis hakim memperhatikan adanya undang-undang yang mengatur secara khusus atau dikenal dengan asas *lexspecialis derogate legi*

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 11.

generali yang harus diutamakan sesuai dengan dasar hukum yang tertera dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 63 ayat 2 KUHP

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai pembahasan dalam sebuah penelitian untuk meninjau Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu Penulis tentang kasus tindak pidana pembunuhan anak sendiri menggunakan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas telah diuraikan dan muncul beberapa masalah yang terkait dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri” Adapun Penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

- ## 2. Batasan masalah

- a. Putusan hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri.
- b. Tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri.

1. Bagaimana putusan hakim dalam perkara Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah berisi deskripsi ringkas seputar penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait masalah yang akan diteliti, untuk mengantisipasi pengulangan penelitian dari yang sudah ada. Sehingga terlihat jelas penelitian yang akan dilakukan ini bukanlah merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis Arief Munandar mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2017. Dalam skripsi ini Penulis memfokuskan ketetapan sanksi hukum positif di Indonesia terhadap pelaku pembunuhan anak oleh orang tua dan perspektif hukum Islam terhadap

- ¹⁴ Arief Munandar, “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--Universitas Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).
- ¹⁵ Detami Pradiksa, “Proses Penanganan Perkara Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Di Kota Surakarta” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)
- ¹⁶ Maharani Adhyaksantari Wicaksana, “Penegak Hukum terhadap Kasus Pembunuhan Bayi (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

Dari beberapa penelitian yang sudah pernah dibahas sebelumnya sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa penelitian yang dilakukan Penulis ini jelas berbeda dengan penelitian yang sudah dibahas. Penulis menfokuskan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Malang perkara Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri.

¹⁷ Anisah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian pada Anak di dalam Kandungan (Studi Analisis Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/PN.Trk)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis melalui penelitiannya. Adapun tujuan Penulis yang ingin dicapai antara lain:

- ## F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dari aspek keilmuan (teoritis)

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun penelitian berikutnya bila ada kemiripan serta dapat memperluas keilmuan tentang hukum pidana Islam khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan anak sendiri.

2. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/Pn.Mlg adalah pernyataan dari majelis hakim pengadilan negeri malang untuk memutus suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Tindak pidana pembunuhan anak sendiri yaitu seorang ibu yang melahirkan anak baik dalam setatus perkawinan yang sah atau belum kawin dengan cara merampas nyawa anaknya, perbuatan itu dibuktikan pada nyawa anak ketika pada saat dilahirkan masih hidup, maka perbuatan seorang ibu yang menghilangkan nyawa anak tersebut diancam karena pembunuhan anak sendiri yang termuat dalam Pasal 341 KUHP.²⁰

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.²¹ Langkah yang ingin dilakukan oleh Penulis adalah untuk mencari data, informasi yang

²¹ Eko Sugiarto, *Menyusun Penelitian Kualitatif Skripsi, Proposal dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media. 2015). 8.

1. Dakawaan penuntut umum dan putusan mejelis hakim tidak memperhatikan adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 34 tahun 2014.
2. Putusan ini tidak memperhatikan asas hukum pidana yaitu asas *lexspecialis derogate legi generali* yang diatur dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP.
3. Terdakwa adalah korban tindak pidana pemerkosaan yang tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga penangananya secara khusus.
4. Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ada pengaruh psikis.

Langkah-langkah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- ### 1. Data yang dikumpulkan

Dalam skripsi ini data yang dikumpulkan oleh Penulis yaitu menggunakan data primer dan data sekunder antara lain:

- a. Data primer yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri.
- b. Data sekunder yaitu berupa buku-buku, pendapat-pendapat ahli hukum, artikel hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan anak sendiri.

Terdapat dua metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, antara lain:

- [illegible]

Setelah data yang didapat dari dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan lalu dikumpulkan, Penulis akan pengolahan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- [illegible]

Bab kedua memuat landasan teori tentang pengertian tindak pidana menurut hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana pembunuhan terhadap anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga memuat deskripsi penelitian yang berupa profil Pengadilan Negeri Malang Kelas IA dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri.

Bab keempat memuat analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri berdasarkan hukum pidana positif dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri berdasarkan hukum pidana Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir yaitu memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah berisi uraian singkat, jelas tentang permasalahan yang telah diteliti dan dapat menjawab rumusan masalah. Sedangkan saran adalah berisi saran-saran atau rekomendasi dari Penulis.

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

1. Tindak pidana menurut hukum positif

Menurut Vos tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana”. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan menurut Van Hammel tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan sebagai kesalahan. Sebagai tindak pidana suatu pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, di mana

³ Mohammad Ainul Syamsu, *Penjatuhian Pidana & Dua Prinssip dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016). 16.

pelaku mempunyai kesalahan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga dapat dikenal dengan pembedaan.⁴

Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Adapaun unsur-unsur itu terdiri dari sebagai berikut:

a. Obektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif ini adalah tindakannya.

b. Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah: Pertama, harus ada suatu perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa. Kedua, perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang

⁴ Alfitrah, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, (Jakarta: Rai Asa sukses, 2014), 112.

Keempat, harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum. Kelima, harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya, kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.⁵

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan dalam fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak

[illegible]

Sebagian fukaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fukaha sering pula menggunakan istilah jinayah atau jarimah. Istilah jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jinayah, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah.

⁶ Zainuddi Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

[illegible]

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah suatu perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan dampak yang buruk, baik bagi sistem/atau aturan masyarakat, kaidah (kepercayaan), kehidupan individu, keamanan harta kehormatan diri (nama baik), perasaan-perasaannya, maupun berbagai pertimbangan lain yang harus dipelihara.

Persyariatan hukum Islam bertujuan untuk mencegah manusia memperbuat tindakan tersebut, sebab larang dan perintah semata-mata tidaklah cukup untuk mencegah manusia melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan kewajiban yang diperintahkan. Seandainya tidak ada hukuman, perintah dan larangan tersebut tidak memiliki arti apa pun dan tidak memberikan pengaruh. Karena itu, kenyataan bahwa hukuman dapat melahirkan rasa aman dan pengendalian (atas manusia) merupakan suatu perkara yang telah dipahami dan hasil yang diharapkan. Hukuman juga dapat mencegah manusia memperbuat tindak pidana, menolak kerusakan dimuka bumi, dan mendorong manusia untuk menjahui perkara yang

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

⁹ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam ...*, 4.

membahayakan mereka dan memperbuat suatu yang didalamnya bagi mereka.¹⁰

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik pidana (jarimah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua); Pertama, rukun umum. Artinya unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus. Artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu. Adapun unsur-unsur umum jarimah adalah:

a. Unsur formil

Yaitu adanya undang-undang atau nas. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. dalam istilah Islam lebih dikenal *al-rukn al-shari'* kaidah yang mendukung ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”.¹¹

b. Unsur materil

Yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dari sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-rukn al-madi*.

¹⁰Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid I ..., 89.

¹¹ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam ...*, 10.

Jarimah kisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisas atau diat. Baik kisas maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat.¹⁵ Kisas secara bahasa berarti hukuman-hukuman, balasan-balasan atau pembalasan yang sepadan terhadap suatu kelakuan yang diperbuat. Sementara itu menurut definisi kisas adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang berbentuk pembunuhan, pelukaan, pengrusakan anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan lainnya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syariat.¹⁶ Adapun ayat surah Al- Baqarah ayat 178 dan 179 yang mengatur tentang jarimah kisas antara lain:

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ أَحْرَ بِأَحْرِ ۖ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ۖ يَأْتِيكُمُ اللَّيْلُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya

¹⁶ Nur Hayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 174.

Sedangkan diat secara etimologi berarti denda berbentuk harta.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٥﴾

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seseorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa yang membunuh seseorang yang beriman karena tersalah (handaklah) dia memerdekakan seseorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara

[illegible]

c. Jarimah takzir

Syarat supaya hukuman takzir bisa dijatuhkan adalah hanya syarat orang yang berakal saja. Maka oleh karena itu, hukuman takzir bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman hudud, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (mumayyiz).²⁰ Adapun macam-macam sanksi jarimah takzir sebagai berikut:

²⁰ Wahabiah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 531.

2) Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Adapun hukuman penjara dalam bahasa Arab ada dua yaitu *al-habsu* dan yang kedua *al-man'u*, artinya mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, dalam M. Nurul Irfan

²¹ M Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 147.

3) Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta

²² Ibid., 156.
²³ Ibid., 158.

1. Unsur-unsur objektif, yaitu seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat dilahirkan anaknya, atau tidak lama setelah itu dilahirkan. Unsur ini bersifat penting yang harus dilakukan berdasarkan suatu alasan (motif), yaitu si ibu terdorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia melahirkan seorang anak.
2. Unsur-unsur subyektif, perbuatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.²⁵

²⁴ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* ..., 79.

[illegible]

1. Faktor psikis, yaitu adanya diliputi perasaan takut yang mendalam akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, perbuatan itu dilakukan oleh seorang ibu tidak menghendaki anak itu hidup, anak yang dilahirkan itu tanpa ayah atau ayah dari anak itu tidak bertanggungjawab.
2. Dari faktor waktu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu untuk menghilangkan terhadap nyawa anak itu pada saat dilahirkan atau tidak seberapa lama anak itu dilahirkan. Sehingga timbul niat untuk menghilangkan nyawa anak itu karena merupakan aib yang sangat memalukan.
3. Dari faktor ekonomi, yaitu seorang ibu yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa anak itu, karena dipengaruhi tingkat ekonominya yang memperhatikan atau tidak mampu. Jika anak itu lahir ada kekhawatiran tidak mampu untuk membiayai hidup anak itu, sementara untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dirinya sehari-hari saja pun tidak mampu.²⁶

²⁶ Ismu Gunardi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, ..., 111

Prof. Langemejer berpendapat, bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP itu juga dapat diberlakukan bagi wanita yang telah menikah, jika wanita tersebut memang mempunyai alasan untuk merasa takut akan diketahui oleh orang lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak. Sedangkan menurut prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum berpendapat, seseorang ibu itu dapat saja menyayangi anaknya dan setelah menerima anaknya itu kemudian mengurusnya dan mungkin saja ibu tersebut pernah menyusunya sebelum ia menyadari bahwa apabila anak itu dibiarkan hidup, maka ia akan mendapat malu karena akan diketahui oleh orang lain bahwa ia akan melahirkan seorang anak.²⁸

²⁷ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafinda, 2002), 89.

²⁸ PA.F Iamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 60.

- Tindak pidana pembunuhan terhadap anak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur secara khusus tentang anak. Dalam Peraturan hukum pidana dari berbagai bentuk kejahatan terhadap anak yang tercantum di dalam undang-undang tersebut sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang”, salah satu konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁹

pengasuhan, anak perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menyatakan bahwa setiap anak, selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan yang salah lainnya.

Tindak pidana pembunuhan anak masuk dalam katagori tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Pengertian

[illegible]

³⁰ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2012), 150.

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.³²

a. Unsur “setiap orang”

b. Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh pelaku, apabila salah satu bagian

³² Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

2. Sanksi bagi orang tua yang membunuh anaknya dalam hukum pidana Positif
- Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatakan “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi perkerti anak.³⁵

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

C. Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam

[illegible]

..... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ



..... Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.⁴⁰ (QS: Al-An'am:151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا فَتَاهُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً ﴿٢٠﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah akan memberi rizeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka sungguh suatu dosa besar.⁴¹ (QS: Al-Isra': 31).

⁴¹ Ibid., 285.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ



Artinya:

Dan orang-orang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar..⁴² (QS: Al-Furqon: 68).

عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قُلُوبُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَخْدَى شَلَاثٍ: الْقَيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (متفق عليه)

Artinya:

Dari Ibn Mas'ud ra. Ia berkata: Rosulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “tidaklah halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga pelaku: (1) pezina muhsan (2) Membunuh, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah.”⁴³ (Muttafaq alaih).

1. Macam-macam pembunuhan dalam hukum pidana Islam

Jika kejahatan-kejahatan masuk dalam kelompok jarimah hudud, kini dapat terlihat jelas secara ringkas kejahatan pembunuhan yang masuk dalam jarimah kisas dan diat. Kisas dan diat ini dalam hukum pidana barat dapat di kenal sebagai kejahatan pada tubuh dan jiwa.⁴⁴ Dalam hukum pidana Islam macam-macam pembunuhan antara lain:

⁴² Ibid., 366.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ...*, 138.

⁴⁴ Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2003), 34.

c) Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian.⁴⁹

2. Sanksi pembunuhan dalam hukum pidana Islam

a. Hukuman untuk pembunuh sengaja

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagaimana merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah kisas dan kafarat, sedangkan penggantinya adalah diat dan takzir. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat. Hukuman kafarat sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja, merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fukaha. Mazhab Syafii mengakuinya dengan mengiaskannya kepada pembunuhan karena kesalahan, sementara fukaha yang lain tidak mengikutinya.⁵⁰

b. Hukuman untuk pembunuh menyerupai sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu diat dan kafarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu takzir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat. Menurut jumhur ulama, selain Maliki, hukuman kafarat diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ...*, 143

⁵⁰ Ibid., 184.

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kalalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja yaitu: hukuman pokok diat dan kafarat dan hukuman tambahan penghapusan hak waris dan wasiat. Para fukaha sepakat tentang kewajiban kafarat untuk pembunuhan karena kesalahan ini apabila korban bukan kafir dzimi dan hamba sahaya. Apabila korban kafir dzimi menurut jumhur ulama kafarat wajib dilaksanakan. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, hukuman kafarat ini tidak wajib dilaksanakan, karena kekafirannya itu sebagai sebab dibolehkannya pembunuh secara umum terhadap setiap orang kafir.⁵²

Sanksi bagi pelaku pembunuhan telah di jelaskan antara lain yaitu hukuman pokok adalah kisas, sedangkan hukuman penggantinya adalah diat dan takzir yang telah dijelaskan di atas. Tetapi bagaimana jika pelaku pembunuhan adalah orang tua yang membunuh anaknya, maka dari itu

⁵² Ibid. 178.

sanksi jarimah kisas atau diat akan dialihkan ke sanksi jarimah takzir, yaitu yang menyerahkan sepenuhnya kepada hakim yang berwenang menjatuhkan putusan. Karena jarimah kisas terdapat syubhat atas orang tua yang membunuh anaknya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadis sebagai berikut:

خَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ خَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyaji, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajj bin Arthah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al Khaththab ia berkata: Aku mendengar Rosulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman kisas karena membunuh anaknya. (HR. Ahmad dan Thirmidzi).⁵³

Dengan adanya Hadis tersebut menimbulkan syubhat bagi pelaksanaan kisas terhadap orang tua, adapun mengenai syubhat didasarkan atas Hadis berikut:

إِذْرَعُوا الْحُدُودَ بِأَشْبَهَاتِ

Artinya:

Hindarkan had, jika ada syubhat.⁵⁴ (Hadis Al-Baihaqi).

Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jika korban yang dibunuh termasuk bagian dari pembunuh, hukuman kisas menjadi terhalang. Korban termasuk bagian dari pembunuh jika yang membunuh adalah orang tuanya, jika orang tua

⁵³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid II, (t.p.. t.p.. t.t.), 204.

⁵⁴ M Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* ..., 144.

Alasan ulama membedakan hukuman ini antara anak dan orang tua, karena melarang dan mencegah anak itu lebih penting dan sempat di bandingkan mencegah orang tua karena orang tua mencintai anaknya demi anaknya, bukan demi dirinya, tanpa menunggu kebaikan anaknya. Sebagian ulama berlasan bahwa perbedaan hukum ini karena orang tua adalah sebab adanya anak. Karenanya anak tidak boleh menjadi penyebab hilangnya orang tua.⁵⁵

Menurut kesepakatan tiga fukaha tersebut, adalah setiap orang tua sampai ke atas dan semua anak sampai ke bawah. Karena itu, masuk dari orang tua adalah kakek dari ayah dan kakek dari pihak ibu sampai atas. Masuk dalam kata anak adalah cucu sampai ke bawah. Hukuman ibu sama dengan hukuman ayah. Jika seorang ibu membunuh anaknya, ia tidak berhak dikisas karena nas yang menyebutkan kata orang tua, sedangkan ibu adalah salah satu orang tua. Karenanya, hukum ibu sama dengan hukum ayah. Karena ia lebih utama untuk diabdikan dengan lebih baik, hukum tidak adanya kisas terhadap ibu itu lebih kuat.⁵⁶

⁵⁶ Ibid., 274.

Imam Ahmad bin Hambal mempunyai pendapat lain yang tidak dipakai, yaitu mengkisas ibu karena membunuh anaknya. Alasannya, karena ibu tidak mempunyai perwalian terhap anaknya, ia harus dikisas karena membunuh anaknya. Pendapat ini di tolak karena perwalian tidak ada kaitannya dengan menghalangi kisas. Terbukti seorang ayah tidak dikisas ketika ia membunuh anaknya yang sudah dewasa, padahal sang ayah tidak mempunyai perwalian terhadapnya.

Hukuman nenek sama seperti ibu, baik nenek dari ayah maupun dari ibu. Karena itu, hukumanya sama seperti kakek. Hukuman kisas menjadi terhalang karena statusnya menjadi orang tua, baik posisinya sama dengan anak dari segi agama dan kemerdekaannya maupun tidak adanya kisas di dasari kemuliaan orang tua, sedangkan kemuliaan tersebut ada pada setiap kemerdekaan. Seandainya ada orang kafir membunuh anaknya yang Islam atau seorang budak membunuh anaknya yang merdeka, tidak ada kisas atasnya, demi kemuliaan orang tua dan posisinya.

Imam Malik berbeda pendapat dengan tiga imam yang lain. Ia berpendapat harus membunuh orang tua yang membunuh anaknya ketika tidak ada syubhat bahwa ia dimaksud memberi pendidikan atau ketika secara nyata dia ingin membunuh anaknya. Jika ada orang tua membaringkan anaknya kemudian menyembelih atau merobek perutnya atau memotong anggota tubuhnya, itu jelas dan nyata bahwa ia ingin membunuh anaknya. Dengan demikian, ia harus dibunuh. Adapun jika ia memukul karena memberi pendidikan ataupun marah walaupun dengan

- a. Ulama Maliki berpendapat pelaku pembunuhan sengaja tidak dituntut kisas, ia wajib dihukum takzir, yaitu dengan cara dihukum dera sebanyak seratus kali dan dipenjara selama setahun.
- b. Sementara itu Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumannya tidak wajib, tetapi diserahkan kepada kebijakan hakim untuk mengambil langkah yang menurutnya sesuai dengan kemaslahatan, sehingga ia bisa menghukum orang yang berperilaku tidak baik dengan dipenjara, atau didera, atau dikencam dan ditegur keras lain sebagainya. Menurut ulama Hanafi dan ulama Maliki, hukuman takzir itu bisa sampai pada bentuk hukuman mati atau penjara seumur hidup.⁵⁸

⁵⁸ Wahabiah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 7 ..., 645.

Maskipun hakim bebas dan merdeka dalam menjalankan tugas yudisialnya, namun hakim dalam memutus suatu perkara tidak dapat bertindak sehendak hatinya, tidak boleh hanya karena alasan kebebasan, hakim dapat menyalgunakan kekuasaan. Hakim harus mengenal baik perkara yang dihadapinya dan juga hukum yang harus diterapkan dalam mengadili perkara tersebut. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum negara, hal ini dikarenakan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya sebagai bagian dari peradilan negara.⁵⁹

⁵⁹ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 265-266.

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisial. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara untuk mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak extra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan.⁶¹ Kemandirian hakim dibedakan tersendiri karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan.⁶²

⁶² Ibid., 54.

- a. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁶⁴

3. Pasal 4 ayat (2): Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

- c. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik Perilaku Hakim.⁶⁵
5. Pasal 10 ayat (1): Pengadilan dilarang menolak untuk mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya.
6. Pasal 11 ayat (1): Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dalam undang-undang menentukan lain.
7. Pasal 13 ayat (2): Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
8. Pasal 14

⁶⁵ Ibid., 5.

Hakim sangat berperan dalam mewujudkan pengadilan yang bersih dan berwibawa, karena sejalan dengan penegasan pasal 24 UUD 1945, bahwa peradilan yang dapat melakukan fungsi sebagai penegakan hukum maupun fungsi pemuatan hukum, dan bahkan penciptaan hukum dalam kerangka penegakan hak asasi manusia, adalah peradilan yang dapat menjalankan kekuasaannya secara bebas, mandiri dan terlepas dari intervensi kekuasaan negara lainnya. Secara teoritik, kondisi lembaga peradilan sebagaimana disebut dalam Pasal 24 UUD 1945 tersebut bergantung pada pilihan sitem hukum dan peradilan.⁶⁷

Fungsi penerapan hukuman berarti hakim harus mampu memberikan putusan hukum atas peristiwa kongkret dengan norma hukum tertulis apa adanya, tanpa harus melakukan penafsiran atas peristiwa konkret dengan norma hukum tertulis. Hakim dalam perspektif ini bersifat pasif dan hanya menyingkronkan antara peristiwa hukum konkret dengan norma hukum tertulis.⁶⁸ Hakim selain harus memiliki kemampuan intelektualitas yang memadai, moralitas, dan integritas serta pemihakan kepada nilai kebenaran, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, juga harus memiliki keberanian untuk keluar dari belenggu norma hukum statis dalam bentuk undang-undang, jika

⁶⁸ Ibid., 156.

konsepsi Islam administrasi peradilan merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip syariat atas nama Allah, pelaksanaan keadilan dijalankan oleh “*Al-Qada*”, karena itu seseorang yang menjalankan administrasi peradilan haruslah memiliki sejumlah kualifikasi mendasar tertentu, ia harus seorang yang paham, mulia, bisa dipercaya, sabar dan kokoh.⁷⁰ Tujuan utama dari peradilan adalah menentukan keadilan. Untuk itu, sejumlah prosedur diletakan guna membantu kadi dan menyediakan untuknya saran untuk mengerjakan tugas yudisial, dan prosedur itu tidak dimaksudkan untuk mengikatnya dengan aturan pekerjaan apabila hal itu justru tidak konsisten dengan keadilan.⁷¹

⁶⁹ Ibid., 157.

⁷⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT:RajaGrafindo Persada, 2016), 172.

⁷¹ Ibid., 183.

Guna memenuhi tugas lembaga peradilan maka diperlukan hakim yang memenuhi persyaratan. Syarat-syarat menjadi Hakim ini menjadi pembicaraan penting dikalangan ahli hukum Islam mengingat pentingnya. Dalam soal persyaratan memang terdapat perbedaan pendapat, misalnya Alkitab mengajukan 15 syarat, sedangkan Al-Mawardi dan Ibnu Qodamah mengajukan 7 syarat. Meski berbeda, namun mereka semua mensyaratkan apa yang disyaratkan oleh ahli hukum Islam yang lain. Mereka hanya berbeda dalam cara menghitung, misalnya yang satu lebih terperinci dari yang lain. Meski demikian secara ringkas dapat diambil syarat-syarat yang secara umum harus ada pada seorang kadi, yaitu: Pertama, laki-laki yang merdeka. Kedua, berakal (mempunyai kecerdasan). Ketiga, beragama Islam. keempat, adil. Kelima, mengetahui segala pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya. Keenam, sempurna pendengarannya, penglihatannya dan tidak bisu.⁷³

⁷² Tengku Muhammad Habsi Ash Shiddieqi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra), 62.

[illegible]

merupakan aturan Allah Swt. baik atas dasar dalil *qat'i*, yaitu nas dari Alquran dan Sunnah yang mutawatir atau yang masyhur.⁷⁴

Bahwa Allah Swt. memiliki hukumnya setiap masalah, tetapi banyak diantara masalah-masalah itu yang dibiarkan oleh-Nya dengan tanpa ada ketentuan hukumnya, hanya Ia menunjukan tanda-tanda dan cara-cara untuk untuk membimbing ulama mujtahid dalam berijtihad, termasuk hukum-hukum yang telah ada nashnya, yang kebanyakan nash tersebut tidak pasti petunjuk hukumnya.⁷⁵ Apabila dihadapkan kepada hakim mujtahid suatu masalah ijtihadnya, maka jika ia mampu mencapai suatu kesimpulan dari ijtihadnya, ia harus memutuskan perkara itu dengan hasil ijtihadnya tadi, meskipun menyalahi hasil ijtihad mujtahid lain. Bahkan ia tidak boleh mengambil pendapat mujtahid lain, karena Allah memutuskan hukum dengan benar, sedang pendapat mujtahid lain yang diketahuinya adalah tidak benar, maka tidak dibenarkan ia memutus dengan hukum dalam persangkaannya tidak benar.⁷⁶

Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 135 antara lain:

⁷⁴ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, Jild 8, (Depok: Gema Insani, 2007), 112.

⁷⁵ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 58.

⁷⁶ Ibid., 163.

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu ke maslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuillah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁷⁷ (SQ: An-Nisa': 135).

Dari surah An-Nisa' ayat 135 dapat ditarik tiga hukum: Pertama, menegakkan hukum yang adil adalah kewajiban bagi semua orang. Kedua, setiap orang apabila menjadi saksi hendaklah berahlak jujur dan adil. Ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta dilarang menyeleweng dari kebenaran. Keadilan dalam Islam adalah kebenaran, Kebenaran merupakan salah satu nama Allah.⁷⁸

Seorang hakim wajib menetapkan perkara dengan cara-cara yang legal menurut syariat yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah, dan menolak untuk bersumpah sebagaimana yang akan diuraikan dalam pembahasan mengenai mekanisme mutuskan perkara. Yang perlu disinggung di sini bahwa ulama bersepakat bahwa bukti (*al-bayyinah*) bisa dijadikan dasar untuk menetapkan putusan dengan syarat hakim yakin bahwa para saksi adalah orang-orang yang adil, umpamanya dengan cara menanyakan kondisi luar dan dalamnya kepada

⁷⁸ Makhrus Munajat, *Deskonstruksi Hukum Pidana Islam ...*, 75.

Para ulama berpendapat bahwa putusan hakim hanya menetapkan aspek-aspek lahiriah perkara, tidak untuk masalah batin atau hakikatnya, sebab manusia hanya diperintahkan untuk memperhatikan aspek lahiriahnya, sedangkan aspek batiniahnya, hanya Allah yang menghukumi. Karena itu, keputusan hakim tidak sampai menyebabkan sesuatu yang hukumanya haram menjadi halal atau suatu yang halal menjadi haram. Apabila seorang hakim menetapkan putusan berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang secara lahiriah adil, keputusannya itu sama sekali tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan kehalalan perkara yang diputuskan dari sisi batin, baik perkara itu berkaitan dengan harta benda atau yang lainnya.⁸⁰

⁸⁰ Ibid., 112.

A. Profil Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang Kelas IA terletak di Jalan Jendal Ahmad Yani Utara Nomor: 198 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur yang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

- [illegible]

Maskipun demikian, di Pengadilan Negeri Malang yang berada di Jalan Cipto Nomor 1 Malang masih ditemukan berbagai dokumen berbahasa Belanda menunjukkan tahun 1880. Tahun dokumen yang ditemukan tidak serta merta diartikan bahwa Pengadilan Negeri Malang sudah ada sejak tahun tersebut. Perkembangan di berbagai bidang kabupaten malang berlangsung sangat cepat terutama wilayah penduduk, pemekaran kabupaten Malang

² Pengadilan Negeri Malang “Tentang Sekilas Pengadilan Negeri Malang”, dalam <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/sekilas-pn-malang/>, diakses pada 4 November 2018.

Banyaknya kasus pembunuhan terhadap anak sendiri yang terjadi di area sekarang ini, tidak lain pelakunya terdakwa yang bernama Prive Widya Antika yang membunuh anaknya baru dilahirkan dengan cara memasukkan bayi ke dalam kantong plastik berwarna hitam dan menaruhnya di depan tas ransel agar tidak ada yang curiga terdakwa menutupi dengan mantel, dalam putusannya terdakwa terbukti melakukan pembunuhan anak yang melanggar Pasal 341 KUHP, berikut ini adalah kronoginya:

Pada tanggal 9 Agustus 2017 Pengadilan Negeri Malang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Prive Widya Antika dalam perkara ini terdakwa Prive Widya Antika pada hari

[illegible]

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum memberi dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 341 KUHP. Serta terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 7 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa Prive Widya Antika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membunuh Anak Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 341 dalam surat dakwaan dan menjatuhkan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.⁵

1. 1 satu) buah tas warna hitam beserta mantel tas merek exist
2. 8 (delapan) buah pembalut wanita dengan bercak darah merek laurier
3. 1 (satu) potong kain warna merah muda motif hitam bercak darah

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Putusan Pengadilan Negeri Malang”, dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a286a7540f9e3abe145dbf0c8a2742>, diakses pada 6 November 2018.

[illegible]

- Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini bermula di tahun 2016 akibat perbuatan hubungannya dengan istrinya yang dilakukan dengan paksa oleh seseorang yang dikenal, kemudian sekitar bulan Desember 2016 atau Januari 2017, terdakwa merasakan di dalam perutnya ada yang bergerak gerak, namun oleh terdakwa tidak diperiksakan ke dokter ataupun ke puskesmas, walaupun terdakwa mengetahui bahwa dirinya hamil. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang tiduran di atas kasur, saat itu terdakwa merasakan perut mulas dan pinggang sakit, yang dirangsang oleh terdakwa dengan melakukan hubungan intim dengan istrinya.

⁶ Ibid., 2.

Setelah itu terdakwa merasakan ada yang akan keluar kemudian terdakwa mengejan beberapa kali dan tidak lama kemudian bayi keluar di mana kepala bayi yang keluar terlebih dahulu membentur lantai yang dilapisi banner dan menangis kemudian terdakwa tidak sadarkan diri. Setelah sadar terdakwa tidak meminta pertolongan atau memberitahu ibu kos ataupun bergegas membersihkan bayi tersebut melainkan dengan sengaja membiarkannya dalam keadaan bayi telanjang dan masih ada darah yang melekat di tubuh bayi serta dengan keadaan tali pusar yang masih ada di tubuh, sedangkan ia terdakwa mengetahui bahwa bayinya masih bergerak namun ditinggalkannya bayi tersebut untuk membeli minuman dan roti.

⁷ Ibid., 3.

a. Saksi I: Imam Syafii

Setelah saksi mendapat laporan dari pak Yanto, saksi langsung menuju tempat kos di jalan Sumbersari Gang IA no. 70 dan disitu sudah ada ibu kos dan terdakwa dan saksi melihat dalam kamar terdakwa

[illegible]

b. Saksi II: Nurudi Siswanto

⁹ Ibid., 4.

Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 17.15 Wib Jalan Sumbersari Gang 1A No. 70 RT 010 RW 001 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang saksi diberi tahu anak saksi kalau ada tangisan bayi dari belakang. Setelah itu saksi langsung mengetuk kamar Prive Widya Antika tetapi tidak dibukakan dan mengatakan tidak ada apa-apa, karena tidak dibukakan lalu saksi lapor pada pak RT, kemudian pak RT dan istrinya datang kerumah saksi untuk membujuk terdakwa supaya membuka pintu kamar, dan tidak lama dibuka oleh terdakwa pintu kamarnya dan saksi melihat darah dan ketuban dilantai kamar dan saat saksi tanya di mana bayinya katanya sudah dibuang di sungai. Keadaan terdakwa waktu itu masih mengeluarkan darah dan di bawa suami saksi dan anak saksi ke rumah sakit. Menurut saksi terdakwa adalah seorang perempuan yang polos dan pendiam.

Saksi mengatakan pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar dengan keterangan saksi di BAP penyidik. Saksi di jadikan saksi dalam perkara ini karena ada masalah tentang seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan

[illegible]

Setelah mengetahui bayi sudah meninggal lalu saksi memotong tali pusarnya dan membersihkan badan bayi, saksi mengetahui juga bahwa bayi sudah meninggal karena detak jantung sudah tidak ada, bayi itu meninggal karena pendarahan yang awalnya karena tali pusar tidak dipotong dan waktu melahirkan dalam keadaan jatuh terbentur. Saksi bekerja sebagai bidan dan keadaan terdakwa waktu itu masih mengeluarkan darah dan dibawa suami saksi dan anak saksi kerumah sakit.¹³

Bahwa terdakwa membunuh bayi tersebut karena terdakwa merasa takut dan kejadian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 17 wib Jalan Sumbersari Gang 1A No. 70 RT 010 RW 001 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Awalnya sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2016 pukul 21.00 Wib disemak-semak dekat makam kerto kampus Universitas Brawijaya saat itu terdakwa pulang dan kuliah dan berjalan sendirian yang mana biasanya bersama teman-teman dan

¹³ Ibid., 6.

Setelah makan roti dan minum susu terdakwa mengangkat bayi yang tergelak di atas benner ke atas kasur dan terdakwa membalut bayi tersebut menggunakan kain dan setelah selesai membalut bayi lalu terdakwa membersihkan lantai kamar setelah itu terdakwa tidur disebelah bayi yang masih menangis, hingga ada yang menggedor-gedor pintu kamar terdakwa dan spontan mengambil tas dan kantong plastik kemudian bayi terdakwa masukkan kantong plastik berwarna hitam dan menaruhnya di depan tas ransel terdakwa agar tidak kelihatan. terdakwa tidak pernah memeriksa

Selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 341 KUHP yang unsurnya adalah:

Pengertian seorang ibu adalah seorang wanita yang sudah melahirkan seorang bayi dari rahim si wanita yang melahirkan dari pembuktian di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa Prive Widya Antika pada hari pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang tiduran di atas kasur, saat itu terdakwa merasakan perut mulas dan pinggang sakit, yang dirasakan oleh terdakwa bahwa tanya akan melahirkan kemudian terdakwa menggelar sebuah banner di lantai sebelah kasur, dengan posisi jongkok di atas banner yang sudah terdakwa gelar, selanjutnya terdakwa menahan

b. Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya.

¹⁴ Ibid., 10.

- 1) Teori kehendak (*Willstheorie*) dari Von Hippel guru besar di Gottingen Jerman yang berpendapat bahwa kesengajaan (*vorsatz*) adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat karena perbuatannya itu seperti dirumuskan di dalam undang-undang hukum pidana.
- 2) Teori membayangkan/pengetahuan (*voorstellingstheorie*) dari Frank guru besar di Tübingen Jerman, yang didukung oleh Von Listiz. Menurut teori Frank, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.¹⁵

Bahwa menurut Van Hattum yang disetujui pula oleh Prof. Moeljatno dan sebagian besar sarjana hukum pidana, bahwa di dalam praktik hasil yang dicapai oleh para penganut teori kehendak dan teori pengetahuan adalah pada umumnya sama. Perbedaannya hanyalah terletak di bidang psikologis dan bukan di bidang hukum, perbedaan lain telah dikemukakan oleh Moeljatno yaitu cara membuktikan kesengajaan

[illegible]

Bahwa dengan memperhatikan pandangan-pandangan tersebut di atas maka untuk mengartikan unsur dengan sengaja tersebut, majelis hakim tetap mengacu pada risalah penjelasan undang-undang yang juga dianut oleh doktrin dan yurisprudensi, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja apabila si pembuat menghendaki perbuatan yang dilakukannya serta menginsafi akan akibat perbuatan itu.

Bahwa mengenai pengertian “menghilangkan” nyawa anaknya itu disyaratkan adanya suatu “tindakan yang positif” ataukah tindakan tersebut dapat dilakukan “tanpa orang tersebut melakukan sesuatu perbuatan”. Atas hal tersebut ada beberapa pendapat para sarjana antara lain Profesor Simons yang menyatakan “Tanpa melakukan sesuatu orang juga dapat bersalah melakukan kejahatan-kejahatan menghilangkan nyawa”. Dan senada dengan itu Profesor Van Hamel menyatakan “Delik delik omisi tidak murni itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah besar tindak pidana yang dapat dilakukan orang, baik dengan melakukan sesuatu maupun tanpa melakukan sesuatu. Delik-delik ini sendiri merupakan perilaku menimbulkan suatu akibat, di mana perilaku seperti itu pada umumnya adalah terlarang dan diancam pidana.”¹⁶

Bahwa pengertian “pada waktu atau segera setelah kelahirannya” menurut Profesor Noyonlangemeijer adalah selama jangka waktu ibu

[illegible]

belum mengurus sendiri anaknya yang telah dilahirkannya tersebut. Bahwa dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan di atas, maka majelis akan mempertimbangkan apakah unsur “Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya” tersebut terpenuhi atau tidak.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri di depan persidangan serta dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa benar setelah terdakwa merasakan di dalam perutnya ada yang bergerak gerak, karena takut ketahuan terdakwa tidak memeriksakan kandungannya ke dokter maupun ke puskesmas dan dibiarkannya hingga terdakwa melahirkan tanpa dibantu oleh bidan ataupun dokter walaupun terdakwa mengetahui bahwa itu membahayakan bayinya hal itu dilakukan terdakwa karena merasa takut ketahuan sehingga terdakwa melahirkan sendiri dengan cara terdakwa menggelar sebuah banner di lantai sebelah kasur, dengan posisi jongkok di atas banner yang sudah terdakwa gelar, selanjutnya terdakwa menahan rasa sakit di pinggang dengan menahan menggunakan kedua tangan terdakwa di pinggang. Setelah itu terdakwa merasakan ada yang akan keluar kemudian terdakwa mengejan beberapa kali dan tidak lama kemudian bayi keluar di mana kepala bayi yang keluar terlebih dahulu membentur lantai yang dilapisi banner dan menangis kemudian terdakwa tidak sadarkan diri. Bahwa setelah sadar terdakwa tidak meminta pertolongan atau memberitahu ibu

Bahwa setelah pulang dan memberli minum dan roti kemudian terdakwa mengambil kain untuk menutupi tubuh bayi tanpa dibersihkan terlebih dahulu dan diletakkan di atas kasur, dan selanjutnya terdakwa istirahat disamping bayinya. Kemudian tidak berapa lama terdakwa mendengar pintu digedor-gedor karena takut ketahuan terdakwa mengambil kantong plastik berwarna hitam yang ada di kolong tempat tidur dan selanjutnya terdakwa memasukan bayi tersebut ke dalam plastik.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah bahwa terdakwa telah melahirkan seorang anak perempuan dan terdakwa takut

[illegible]

- ¹⁸ Ibid., 13.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa adanya alat bukti di persidangan, maka hakim memutus perkara sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Maka majelis hakim Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Prive Widya Antika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Anak”.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prive Widya Antika dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas warna hitam beserta mantel tas merek exist.

[illegible]

[illegible]

A. Analisis Hukum Pidana Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 279/Pid.B/2017/PN.Mlg tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP.¹ Kasus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan di Indonesia

[illegible]

Perbuatan terdakwa telah diancam di dalam undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Alasan terdakwa melakukan tindakan pembunuhan anak sendiri dikarenakan takut diketahui bawah dirinya telah melahirkan anak, karena anak dihasilkan dari korban pemerkosaan pria yang tidak di kenal. Terdakwa membunuhnya dengan cara memasukkan anak hidup yang baru dilahirkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam dan menaruhnya di depan tas ransel agar tidak ada yang curiga terdakwa menutupi dengan mantel kemudian anak ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan alat bukti Visura Et repertum Nomor: 17.115/III tanggal 19 April 2017 yang ditandatangani oleh dokter Wening Prastowo, Spf, sebagai dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr. Saiful Anwar dengan kesimpulan anak sudah pernah bernafas dan korban meninggal dunia akibat pendarahan pada otak atau kekurangan oksigen (*asfilcsia*). Ada beberapa dasar putusan majelis hakim dalam putusan tindak pidana pembunuhan anak sendiri, yaitu antara lain:

- [illegible]

2. Bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat jaksa penuntut umum yang terbukti adalah tindak pidana pembunuhan anak Pasal 341 KUHP. Adapun unsur-unsur Pasal 341 KUHP dalam putusan hakim yang telah diuraikan di bab sebelumnya.

Dari beberapa uraian putusan hakim tersebut, Penulis memiliki beberapa pendapat:

1. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan hakim tidak berpedoman pada asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu tidak memperhatikan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sebagai dasar memutus perkara. Padahal dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP mengatur sebagai berikut: “ika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.² Kasus pembunuhan tersebut merupakan korban anak yang belum berusia 18 tahun maka dari itu korban wajib dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Seharusnya jaksa penuntut umum

² Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* ..., 79.

Yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari unsur “setiap orang”, Penulis dapat menarik penjelasan dari kasus ini. Bahwa terdakwa Prive Widya Antika dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Adapun unsur pertanggungjawaban pidana antara lain:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Adanya kesalahan, dalam arti sengaja atau kealpaan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.³

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang

[illegible]

b. Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

⁴ Hasbullah, F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Tindakan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 9.

[illegible]

2. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yaitu melanggar Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan anak dengan pidana penjara 6 bulan. Penulis menilai hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa yang tega menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Apabila Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diterapkan maka sanksi pidananya termuat dalam Pasal 80 antara lain:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00,- (seraus juta rupiah).
- c. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah).
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya”.⁶

[illegible]

3. Dalam putusan terdakwa Prive Widya Antika hakim telah menjalankan kewenangannya dalam menjatuhkan putusan, tetapi Penulis menilai hakim kurang memahami dan memperhatikan undang-undang yang diberlakukan saat ini yaitu undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan anak. Tugas dan kewajiban hakim telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah termuat di beberapa pasal. Dalam perkara ini hakim kurang menjalankan hak dan kewajibannya yang tertera pada Pasal 5 antara lain:

- Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁷

Dari Pasal 5 tersebut dalam perkara ini Penulis berpendapat bahwa:

Pertama, hakim kurang menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika peran ini

⁷ Ibid., 5.

4. Dari peristiwa yang dialami oleh terdakwa Prive Widya Antika yaitu melakukan tindak pidana pembunuhan anak sendiri dengan alasan merasa takut bahwa terdakwa telah melahirkan anak karena anak merupakan hasil dari tindak pidana pemerkosaan. Terdakwa juga tidak memberitahukan peristiwa pemerkosaan itu kepada siapapun tetapi terdakwa hanya memilih diam dan dipendam sendiri. Seharusnya usai kejadian tindak pidana pemerkosaan itu, terdakwa langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu ke polsek terdekat supaya pelaku bisa diusut dan dipidana. Jika pelaku ditemukan maka dikenakan sanksi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena pemerkosaan dengan hukuman penjara selama-lalamnya dua belas tahun”.⁸

[illegible]

5. Sebenarnya anak ketika berada di dalam kandungan yang merupakan hasil dari tindak pidana pemerkosaan diperbolehkan untuk mengugurkannya atau biasanya disebut dengan aborsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - 1) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. atau
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁹

[illegible]

Pasal 76
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.¹⁰

terdakwa korban dari pemerkosaan yang dibenarkan pada Pasal 76 di
Tetapi kembali lagi kepada terdakwa yang untuk memilih diam dan
melaporkan kejadian tindak pidana pemerkosaan yang dialaminya.

Dari semua analisa di atas berdasarkan hukum pidana positif, Pe
menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pi
pembunuhan anak sendiri dengan alasan terdakwa merasa takut dike

menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan anak sendiri dengan alasan terdakwa merasa takut dikecewakan bahwa terdakwa melahirkan anak dari hasil korban tindak pidana pemerkosaan. Akibat dari perbuatan tersebut maka ketentuan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) dan (4) tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat diterapkan kepada terdakwa.

¹⁰ *Id.* at 1.

Setelah unsur dalam hukum pidana Islam terpenuhi, maka perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan atas dasar kemauan sendiri. Dalam hal ini, pelaku mengetahui maksud dan akibat yang akan timbul. Pertanggungjawabkan pidana dalam hukum pidana Islam didasarkan pada tiga hal: Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran

[illegible]

Terdakwa Prive Widya Atika terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan anak sendiri sehingga diputus oleh majelis hakim melanggar Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan anak. Adapun Penulis akan menganalisis berdasarkan hukum pidana Islam antara lain:

1. Tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam yaitu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.¹³ Terdakwa Prive Widya Antika melakukan pembunuhan dengan cara memasukkan anak yang baru dilahirkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam lalu tidak lama kemudian anak ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sesuai dengan fakta di persidangan terdakwa mengaku melakukan pembunuhan ini karena takut telah melahirkan anak dan anak merupakan hasil dari tindak pidana pemerkosaan serta terdakwa telah menyesal atas perbuatannya.
2. Dari macam-macam pembunuhan telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, perbuatan terdakwa termasuk dalam pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan dengan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan orang mukalaf terhadap seseorang yang darahnya dilindungi oleh syariat Islam dengan menggunakan alat yang dapat menyebabkan mati, tidak ada syarat tertentu untuk benda yang digunakan untuk pembunuhan selain termasuk

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ...*, 137.

3. Hukum pembunuhan dengan sengaja terdapat beberapa acuan hukum salah satunya yaitu hukuman pokok. Hukuman pokoknya adalah jarimah kisas. Jarimah kisas adalah hukuman yang wajib atas tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, kisas sendiri mempunyai arti balasan atau membalas pelaku sesuai dengan apa yang ia lakukan yaitu dibunuh.¹⁶ Kisas diberlakukan tidak hanya kepada pelaku pembunuhan saja dan kisas juga diberlakukan terhadap kejahatan penganiayaan. Dalam kasus ini yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa Prive Widya Antika selaku ibu dari korban terbunuh, jadi terdakwa tidak bisa dikisas dikarenakan adanya syubhat atas Hadis yang menyatakan “Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman kisas terhadap anaknya”. Hadis tersebut diriwayatkan oleh HR. Ahmad dan Thirmidzi berserta isi sanadnya yang telah dipaparkan di bab

¹⁵ Pusat Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org/v/s/kbbi>, diakses pada, 10 Desember 2018.

[illegible]

- Pasal 100

Maka dari itu terdakwa juga tidak bisa membayar diat dengan alasan tersebut.

5. Mengingat terdakwa merupakan korban dari tindak pidana pemerkosaan dalam hal ini sebagian besar para ulama memberikan pendapat kepada pelaku pemerkosaan hukumnya kedudukannya sama dengan seorang pezina. Berbeda dengan setatus hukum bagi korban pemerkosaan, kedudukan status hukumnya yaitu sebagai korban yang dipaksa oleh pelaku untuk melakukan

[illegible]

Terdakwa termasuk korban pemerkosaan pria yang tidak dikenal maka dalam Islam terdakwa tidak dijatuhi hukuman, karena statusnya beda dengan pelaku pemerkosaan yang memaksa tanpa kehendak terdakwa. Imam syafii juga berpendapat jika korban pemerkosaan itu hamil atau mengandung maka dibolehkan menggugurkannya, syarat yang diberikan aborsi tersebut adalah usia kehamilan tidak lebih dari 120 hari. diperbolehkannya aborsi akibat dari hasil persetubuhan yang tidak diinginkan krena bersifat dharurat¹⁹.

¹⁹ Syeikh ‘Athiyyah Sahqr, *‘Ahsan al-Kalam fi al-Taḳwa*, Juz IV, (Kiaro: Dar al-Ghad al-‘Arabi, t.t.), 483

6. Jika pelaku pembunuhan tidak bisa dijatuhi hukumam pokok berupa jarimah kisas dan tidak bisa pula dijatuhi hukuman pengganti berupa membayar diat maka pelaku di jatuhi dengan jarimah takzir. Jarimah takzir adalah hukuman yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman takzir, yang dimaksud dengan takzir disini memberi pendidikan (pendisiplinan). Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana takzir serta keadaan si pelaku²⁰ Menurut pendapat Ulama Maliki apabila hukuman takzir sebagai pengganti kisas menjadi gugur dalam kasus pidana pembunuhan sengaja maka pelaku dihukum dengan cara didera sebanyak seratus kali dan dipenjara selama setahun, sementara itu kebanyakan Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumannya tidak wajib, tetapi diserahkan kepada kebijakan hakim untuk mengambil langkah yang menurutnya sesuai dengan kemaslahatan.²¹ Sedangkan menurut pendapat Penulis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Malang sudah masuk dalam katagori

²¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III ..., 273.

jarimah takzir karena hukuman penjara terdapat dalam macam-macam sanksi jarimah takzir.

7. Hakim dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi karena bertanggungjawab menegakkan hukum Allah Swt. maka dari itu hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan syariat Islam. Landasan yang harus digunakan sebagai putusan hakim adalah nash-nash dan hukum yang pasti dari Alquran dan Hadis, serta hukum-hukum yang telah dikenal dalam agama secara pasti apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim itu terdapat ketentuan hukum yang telah disepakati oleh ulama atau ketentuan hukum yang telah diketahui secara pasti oleh kaum muslim. Kemudian hakim memutuskan dengan putusan yang menyalahi hal tersebut maka putusan itu batal dan berhak dibatalkan.²²

Hakim sebagai wakil tuhan di bumi dan tidak sembarang orang yang menjadi hakim, maka diperluakan hakim yang mampu memenuhi syarat-syarat menjadi hakim menurut agama Islam. Dalam putusan kasus pembunuhan anak sendiri aparat penegak hukum seperti jaksa penuntut umum dan hakim dinilai kurang memperhatikan undang-undang yang diterapkan kepada pelaku. Hal ini dalam Islam aparat penegak hukum tidak mematuhi aturan-aturan dengan sumber hukum yang menjadi landasan dalam menetapkan putusan yaitu aturan-aturan yang diatur dalam nas-nas Alquran dan Hadis, dan hukum-hukum yang telah dikenal dalam agama secara pasti.

²² Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 79.

Dari semua analisa di atas berdasarkan hukum pidana Islam Penulis menarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan anak sendiri dengan sengaja dan ancaman hukuman pokoknya adalah jarimah kisas, tetapi kisas tidak diberlakukan kepada orang tua yang membunuh anaknya dikarenakan adanya syubhat, maka hukuman yang diperoleh adalah hukuman pengganti yaitu diat. Tetapi diat juga tidak bisa dijatuhkan kepada terdakwa karena terdakwa merupakan wali atau nasab dari anak yang terbunuh. Jadi hukuman yang diperoleh terdakwa adalah jarimah takzir, menurut pendapat Penulis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Malang sudah masuk dalam katagori takzir yaitu hukuman takzir penjara.

perlindungan anak. Dalam asas-asas hukum pidana peraturan ini dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang telah diatur ke dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya peraturan yang khusus itulah yang diterapkan”. Apabila dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka ada keterkaitannya dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) dan (4) tentang kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua dan diancaman hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam perbuatan ini termasuk dalam katagori pembunuhan dengan sengaja, hukuman pokok yang diperoleh terdakwa adalah jarimah kisas, tetapi terdakwa merupakan ibu dari anak yang dibunuh, maka terdakwa tidak bisa dikisas di karenakan adanya syubhat yang menghalangi orang tua untuk dikisas. Jika hukuman pokok tidak bisa dijalankan maka diganti dengan hukuman pengganti yaitu membayar diat, dan terdakwa juga merupakan ibu yang memiliki nasab atau perwalian dari anak maka terdakwa tidak bisa membayar diat. Jadi hukuman yang dijatuhkan oleh ibu yang pembunuhan anaknya adalah jarimah takzir penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Malang.

- [illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Adi. Rianto. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2012.
- Alfitrah. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Jakarta: Rai Asa sukses, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Faifi, Sulaiman *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Andi Hamzah, Djur. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika, 2016.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*. Jakarta: Komisis Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Aprilanda, Nurini. *Sistem Peradilan Indonesia Teori dan Praktik*. Malang: UB Pres, 2017.
- Athiyyah (Sahqr), Syeikh. “*Ahsan al-Kalam fi al-Taqwa*”, Juz IV, Kiara: Dar al-Ghad al-‘Arabi, t.t.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid I dan Jilid III. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafinda, 2002.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Jastifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Prasada, 2012.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Grup, 2018.
- Effendi, Tolib. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Pres, 2016.

- F.Sjawie, Hasbullah. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Tindak pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Gorda, Tini. *Pelindungan Anak Korban Pedofilia*, Malang: Setara Press, 2017.
- Gunardi, Ismu. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hayati, Nur. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid II. t.p.. t.p.. t.t.
- Hantoro, Novianto Murti. *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Hasan, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang: Antara Press, 2016.
- Irfan, M Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Lamintang, PA.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lubis, Zukarnain. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Madzkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: kencana, 2015.
- Munajat, Makrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Depok: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- , *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT:RajaGrafindo Persada, 2016.
- , *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insan Press, 2003.
- Suyuthi, Wildan. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Shiddieqi, Tengku Muhammad Habsi Ash. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pacasila*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Sugianto. *Hukum Acara Pidana Dalam Peraktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Sugiarto. *Menyusun Penelitian Kualitatif Skripsi, Proposal dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sutiyoso, Bambang, *Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1991.
- Syamsu, Mohammad Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinssip dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Kerhomatan Kekerasan seksual: Advokasi Hak Asasi Perempuan*. Bnadung: Refika Aditama, 2001.
- Zuhaili (Az), Wahabah. *Fiqih Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 7 dan Jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Adhyaksantari, Wicaksana Maharani. "Penegak Hukum terhadap Kasus Pembunuhan Bayi (Studi Kasus di Polresta Surakarta di Polres Wonogiri)". Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

- Anisah. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian pada Anak Di Dalam Kandungan (Studi Analisis Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/PN.Trk)”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Munandar, Arief. “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi--Universitas Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Pradiksa, Detami. “Proses Penanganan Perkara Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Di Kota Surakarta” Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Zahroh, Diana. “Analisis Hukum Pidana Islam tentang Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh), Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Perwarisan Dan Hukum Perwakafan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Putusan Pengadilan Negeri Malang”, dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a286a7540f9e3abe145dbf0c8a2742>, diakses pada 6 November 2018.
- Pengadilan Negeri Malang “Tentang Sekilas Pengadilan Negeri Malang”, dalam <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/sekilas-pn-malang/>, diakses pada 4 November 2018.
- Pengadilan Negeri Malang “ Visi Misi Pengadilan Negeri Malang”, dalam, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi/>, diakses pada 4 November 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org/v/s/kbbi>, diakses pada, 10 Desember 2018.